



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ROSIANNA MANURUNG, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Direktur utama CV.

BANGUN JAYA MANDIRI, beralamat Jl. Gunung Rinjani
Hop II/109 PT. Badak RT. 018 Kel. Satimpo Kec. Bontang
Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama :

1. **ROSTAN, S.H.,M.H,**
2. **H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H, dan**
3. **PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.**

Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum
“**ROSTAN RAHMAN., SH.MH & PARTNER**”, berkantor
dan berkedudukan di Jl. KS. Tubun RT. 29 No. 9 A Kel.
Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang
Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bontang tanggal 19 Desember 2016 Nomor : W.18-
U8/91/HK.02.1/XII/2016/PN.Bon dan Surat Kuasa Khusus
(Tambahan) tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 16
Januari 2017 Nomor : W.18-U8/57/HK.02.1/V/2017/PN.Bon
untuk selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM**
PENGUGAT;

L a w a n :

Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum, berkedudukan Jl.
Moh. Roem Kel. Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan
Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dalam perkara ini Tergugat diwakili oleh :

1. **MUHAMMAD BUDI SETYADI, S.H.,M.H.**, Kepala Kejaksaan
Negeri Bontang,

Diwakili oleh :

1. **NASRULLAH SYAM, S.H.,M.H.**,
2. **R. JOHARCA DWIPUTRA, S.H.**,
3. **ROMLY SALIJO, S.H.**

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
SK.01/Q.4.18/Gp.2/01/2017, tanggal 9 Januari 2017,
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-
U8/6/HK.02.1/V/2017/PN.Bon, tanggal 9 Januari
2017;

2. **H. HARIYADI, S.H.,M.M.**, Kepala Bagian Hukum Sekretarian
Daerah,
3. **YESSY RITA APSATI, S.H.**, Kassubbag Bantuan Hukum
Sekretariat Daerah,
4. **SOFIANSYAH, S.H.**, Kassubbag Hukum dan Perundang-
Undangan Sekretariat Daerah,

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



5. **ANDI KURNIAWANSAH, S.H.**, Kassubbag Penelaahan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah,
6. **SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H.**, Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan
7. **KURNIAWAN, S.H.**, Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah,

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 600/05.1/PU, tanggal 5 Januari 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 9 Januari 2017, Nomor : W.18-U8/5/HK.02.1/1/2017/PN.Bon, tanggal 9 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap proyek Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 1 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon, tertanggal 21 Desember 2016, telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa ROSIANNA MANURUNG, direktur utama CV. BANGUN JAYA MANDIRI, penggugat adalah mempunyai paket : Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Botang Barat, dengan nilai Rp. 705.540.000 (Tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Bahwa selama proyek tersebut berjalan pernah diawasi oleh pegawai dari Dinas PU Kota Bontang dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Peggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh Peggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih Dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Peggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Peggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang yang Peggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan Tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah Peggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan Peggugat mengalami kerugian, sehingga berdasar hukum jika Peggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah Peggugat kerjakan;

3. Bahwa berdasarkan RAB pelaksana proyek dinyatakan sebagai direktur CV. BANGUN JAYA MANDIRI yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Peggugat yakni : Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Botang Barat;
4. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut maka menimbulkan kerugian bagi Peggugat dimana uang yang dipinjam dari Bank dengan bunga 5 % tersendat selama lebih kurang sejak tahun 2007 sampai sekarang diperinci sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil lebih kurang $Rp. 705.540.000 \times 5\% \times 110 \text{ bulan} = Rp. 4.586.010.000$ (Empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian inmateril lebih kurang mulai dana tersebut tidak dibayar sampai sekarang ditaksir Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
5. Bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasar hukum jika diletakkan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag);
6. Bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 Rbg/180 HiR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi;
7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwang soom) sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur Pelaksana proyek yang lain. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan bertambahnya orang-orang direktur CV dan PT yang tertipu akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum jika segala hal ini yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang menangani

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memeriksa dan menngadili supaya memutus sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana Proyek;
2. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pelaksana Proyek yang sah dari Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan atau mengembalikan dana-dana Penggugat yang telah dipergunakan atas pelaksanaan proyek tersebut beserta bunganya yakni $Rp. 705.540.000 \times 5\% \times 110 \text{ Bulan} = Rp.4.586.010.000$ (Empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat menyerahkan seluruh aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Terugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,

Dan Atau

Jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukum bernama : **ROSTAN, S.H.,M.H, H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H, dan PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.** dan Tergugat hadir Kuasa Hukum bernama : **YESSY RITA APSATI, S.H., dan KURNIAWAN, S.H.;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon., tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 25 Januari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta atau kejadian atau sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv. Dalam perkara a quo, gugatan Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat, bahkan penggugat dalam posita gugatan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan hukum yang mendasari gugatan Penggugat.
 - b. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Bahwa penggugat dalam gugatannya telah menuntut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat. Sedangkan dalam positanya Penggugat pada angka 2 surat gugatan menyatakan "...namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih...dst". Posita tersebut mengisyaratkan bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Namun Penggugat dalam Positanya tidak dapat menguraikan dasar dari Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat.
 - c. Tidak jelas obyek sengketa, penggugat tidak menjelaskan letak obyek gugatan dengan jelas, baik itu kelurahan, kecamatan, dan kota tempat obyek sengketa. Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1976 dinyatakan, "oleh karena surat gugatan tidak menyebutkan

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima atas alasan obscur libel”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 6.K/Sip.1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”.

2. Gugatan penggugat mengandung error in persona

Bahwa gugatan penggugat mengandung error in persona

- a. Diskualifikasi in person Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 639 K/Sip/1975 Tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan bahwa “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Selain itu didalam Fundamentum petendi (posita) penggugat pada surat gugatannya tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap obyek gugatan berupa Normalisasi dan turap sungai samping Kantor Camat Bontang.
- b. Gemis Aanhoeda Nigheid bahwa Penggugat tidak tepat dalam menarik tergugat karena tergugat tidak pernah melakukan penunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan ini Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat, Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatan Penggugat angka 2 “kesepakatan dengan cara penunjukan



langsung...dst", dan angka 3 "...sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan...dst".

3. Gugatan Penggugat Nebis in Idem

Berdasarkan pasal 1917 KUHPerdara menyatakan "Kekuatan suatu putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan". Gugatan perkara a quo yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.BTG Tanggal 21 Nopember 2013. Dalam pertimbangan pokok perkara Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap obyek sengketa yang sama dengan perkara a quo yakni Normalisasi dan turap Sungai Samping Kantor camat Bontang barat dengan nilai Rp.705.540.000, (tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), dan putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap obyek yang sama, pihak yang sama dan materi pokok yang sama tidak dapat diperiksa kembali. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan penggugat tidak memnuhi syarat formil sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ".

B. DALAM PROVISI

- Bahwa provisi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak mendasar karena aktifitas dalam kegiatan tersebut sudah selesai sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan aktivitas.
- Pelaksanaan putusan tidak dapat dilaksanakan apabila belum berkekuatan hukum tetap.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diajukan dalam eksepsi adalah merupakan Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 yang mendalilkan mendapatkan paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum yakni Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat dengan nilai Rp. 705.540.000 (Tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat terkait pekerjaan tersebut.

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 tahun 2003 pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya melalui tahapan-tahapan atau mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat pekerjaan Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat dengan nilai Rp.705.540.000, (tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2 yang mendalilkan bahwa Penggugat "...pernah diawasi oleh Pegawai Dinas PU... dst" dan ...menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan namun tergugat menolak membayar...dst, ...tindakan Tergugat yang tidak mau membayar proyek adalah tindakan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum...dst" dan kemudian setelah proyek selesai dikerjakan penggugat menagih pembayaran proyek yang telah dikerjakan oleh Penggugat tersebut ke Pemerintah Kota Bontang cq Dinas PU Kota Bontang dimana proyek itu dikeluarkan, namun saat ditagih oleh penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkal kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap penggugat yang telah melaksanakan Proyek Tergugat tersebut mengakibatkan penggugat mengalami kerugian karena telah banyak uang penggugat keluarkan untuk mengerjakan proyek tersebut, tindakan tergugat yang tidak mau membayar nilai proyek yang telah penggugat kerjakan adalah tindakan melawan hukum karena mengakibatkan kerugian, sehingga berdasar hukum jika penggugat memohon agar tergugat dihukum untuk membayar nilai proyek yang telah penggugat kerjakan

- Bahwa berdasarkan RAB pelaksanaan proyek dinyatakan sebagai direktur CV. Bangun Jaya Mandiri yang sah yang sesuai kesepakatan secara penunjukan yang dilakukan oleh Dinas PU Kota Bontang sesuai paket yang dikerjakan oleh Penggugat yakni Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat membantahnya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan mendapat paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan umum yakni Paket Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat dengan nilai Rp. 705.540.000 (Tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), karena Tergugat tidak pernah melaksanakan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan penggugat terkait pekerjaan dimaksud.

- Bahwa berdasarkan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan penggugat sehingga paket pekerjaan Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat dengan nilai Rp. 705.540.000 (Tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memulai suatu pekerjaan.
- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan RAB paket pekerjaan Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat dan sesuai dengan secara penunjukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang telah dinyatakan CV. Bangun Jaya Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat sebab penunjukan oleh Pemerintah Kota Bontang cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendasar karena bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat selesai dibangun dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat, pihak penggugat mengajukan permohonan pembayaran atas biaya proyek yang telah didahulukan pembayarannya oleh pihak penggugat namun pihak tergugat menolak untuk membayar dengan berbagai dalih bahkan menyangkal dan meragukan perbuatan hukum yang telah dilakukannya yakni “kesepakatan dengan cara penunjukan lisan dari pihak tergugat kepada pihak penggugat adalah tidak benar. Hal ini disebabkan karena tergugat tidak pernah melakukan perbuatan hukum berupa kesepakatan dengan cara penunjukan lisan kepada penggugat.
 - Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut” hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.
- Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :
1. Harus ada perbuatan melawan hukum
 2. Harus ada kerugian yang diderita

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan

4. Harus ada unsur kesalahan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh tergugat, sehingga tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari beberapa uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dan Penggugat, sehingga gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 4a dan 4b yang menyatakan bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 4.586.010.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) yang merupakan kerugian materiil dan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) berupa kerugian immateriil

Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara tergugat dan penggugat, berkaitan dengan kerugian materiil yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya merupakan hubungan hukum antara penggugat dengan pihak lain dalam hal ini



dengan pihak bank dan bukan merupakan hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan tergugat.

- Bahwa berkaitan dengan kerugian Immateriil yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, hal tersebut tidak ada hubungan dengan tergugat karena tidak ada hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara tergugat dan penggugat.
- Bahwa gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai hubungan hukum yang terjadi antara tergugat dan penggugat serta kerugian yang diderita oleh penggugat sebagai akibat perbuatan langsung dari penggugat sendiri dan berkaitan dengan hal tersebut kerugian yang didalilkan oleh penggugat tidak didukung oleh ketentuan hukum dan tidak menjadi tanggung jawab tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam angka 5 yang menyatakan bahwa untuk menjamin Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tidak mengalihkan aset-aset yang dimiliki baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka berdasarkan hukum jika diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa permohonan Sita Jaminan diatur (Conservatoir Beslag) dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang mana ketentuan tersebut mensyaratkan untuk dapat dimohonkan suatu Sita Jaminan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada sangkaan yang beralasan, bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya ;
- b. Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat ;

Dari ketentuan dan persyaratan untuk dapat dilakukannya Sita Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sangatlah jelas bahwa dalil dan permohonan Penggugat terhadap Sita Jaminan atas diri Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak ada sangkaan yang berasal bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya dikarenakan Tergugat merupakan lembaga pemerintah daerah yang tidak dapat begitu saja menggelapkan atau melarikan aset miliknya, selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum sehingga sangat tidak beralasan Penggugat mendalilkan dan memohon sita jaminan atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil pengugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa gugatan ini sesuai dengan pasal 191 RBg/180 HIR maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset dan Kasasi.

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

Pasal 191 RBg/180 HIR pada pokoknya menentukan bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan, bukan untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai untuk membayar ganti rugi, melainkan karena gugatan didukung oleh alat

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang kuat dan tidak ada dasar hukum yang menyatakan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian tuntutan serta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

6. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 7 yang menyatakan untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini berdasarkan hukum jika Tergugat dibebani membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, karena hal ini tidak memiliki dasar hukum.

7. Bahwa tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 8 dan 9 yang menyatakan :

- Bahwa kebijakan Dinas PU mengeluarkan proyek dengan cara penunjukan telah merugikan Penggugat dan beberapa Direktur proyek yang lain dan beralasan hukum jika segala hal yang mengeluarkan proyek secara penunjukan dihentikan sekarang, karena hal ini sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum.

- Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu berusaha menghindari kewajibannya sehingga berdasar hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta seluruh perubahannya, menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus melalui mekanisme yang jelas dimana pada setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama, sedangkan Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama dengan Penggugat sehingga paket Normalisasi dan Turap Sungai Samping Kantor Camat Bontang Barat.

- Bahwa selain itu Pemerintah Kota Bontang cq Dinas PU Kota Bontang tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ketika memulai pekerjaan.
- Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tidak diketemukan adanya hubungan hukum atau hubungan keperdataan antara Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memulai suatu pekerjaan tanpa diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana diamanatkan dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jadi tergugat tidak akan dan tidak bisa menghentikan karena memulai suatu pekerjaan saja tidak dilakukan oleh Tergugat.

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

D. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM PROVISI

1. Menolak provisi yang diajukan penggugat

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Februari 2017, dan Tergugat atas Replik Penggugat telah mengajukan Duplik tertanggal 7 Maret 2017 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan salinannya berupa Kantor Notaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah Sofia Tourina Wijaya,SH yakni CV. Bangun Jaya Mandiri Contractor & Supplier Nomor : 08 tanggal 14 April 2011 diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan normalisasi dan turap sungai samping Kantor Camat Bontang Barat diberi tanda P - 2
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Ketua RT.11 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang di Bontang tanggal 20 Desember 2016 diberi tanda P - 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Manogam Manurung dan Ketua RT.11 di Bontang tanggal 20 Desember 2016 diberi tanda P - 4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa perihal persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006 di Bontang tanggal 16 Mei 2006 diberi tanda P - 5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa perihal kesepakatan bersama antara Muhammad Hidayatullah dan Pemerintah Kota Bontang Cq. Dinas Pekerjaan Umum (PU) tanggal 13 Oktober 2016 ;diberi tanda P -6;
7. Foto copy dari foto copy Surat perihal permohonan solusi penyelesaian permasalahan pengerjaan proyek di Kota Bontang di Bontang Nomor : 47/Kop.C DPRD/BTG/V/2006 tanggal 19 September 2008 diberi tanda P- 7;
8. Foto copy dari foto copy surat perihal Rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006 di Bontang Nomor 170/729/DPRD tanggal 08 Mei 2006 diberi tanda P - 8;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy dari foto copy perihal Pekerjaan Jalan. Reformasi , Jalan Bung Karno , Jalan Rondorundu dan Jalan Perjuangan Nomor 620/75.D/PU-B/BM/IV 2007 tanggal 22 Pebruari 2007 diberi tanda P - 9;
 10. Foto copy dari foto copy perihal Usulan tindak lanjut Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang RT. 29 Gunung Telihan Bontang Barat tadi Bontang Nomor 600/101/PU tanggal 24 September 2009 diberi tanda P-10;
 11. Foto copy sesuai dengan salinan resminya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2699 K/Pdt/2014 Putusan tanggal 08 April 2015 diberi tanda P-11;
 12. Foto copy sesuai dengan salinan resminya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2741 K/Pdt/2014 Putusan tanggal 16 Juni 2015 diberi tanda P-12;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-11 dan P-12, yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali bukti P-7, P-8, P-9 dan P-10, merupakan fotocopy dari fotocopy yang isinya sama/sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya / sangkalannya, Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2006 diberi tanda T – 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Tahun Anggaran 2006 diberi tanda T – 2;
3. Foto copy dari foto copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) Kota bontang Tahun 2007 diberi tanda T – 3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Darah (RKPD) Kota bontang Tahun 2007 diberi tanda T – 4;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2740

K/Pdt./2014 diberi tanda T – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2, T-4 dan T.5, yang diajukan Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, kecuali bukti T-1, dan T-3 merupakan fotocopy dari fotocopy yang isinya sama/sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : TAMRIN, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat yang dananya belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bontang ;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Cq.Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa yang saksi tahu proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut milik Pak Manurung ;
- Bahwa ukuran obyek proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat, panjang sekitar 4 Meter dan dalamnya sungai 2 ½ Meter ;
- Bahwa ukuran sungai kanan kiri yang di pondasi panjang ukuran ulin sekitar 125 M (seratus dua puluh lima meter) dan Lebar lantai dasar sungai tersebut kira-kira sekitar 150 (seratus lima puluh) Meter;
- Bahwa saksi melakukan pengerjaan proyek tersebut sekitar 2 (dua) bulan yakni sekitar bulan Pebruari sampai dengan April;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang melakukan pengerjaan proyek di sungai samping Kantor Camat Bontang Barat sekitar 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa kesemua pekerja 15 orang tersebut ada yang sudah dibayar ada yang belum dibayar ;
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut belum dibayar dari Pak Munurung sendiri yang mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa sebelum sungai tersebut dipondasi sering banjir sekarang sudah berkurang dan tidak pernah banjir;
- Bahwa pengerjaan proyek Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tahun 2007;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat saksi sebagai Kepala Tukang;
- Bahwa waktu itu dalam pengerjaan proyek Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tidak sampai selesai baru sampai lantai dasar kira-kira baru selesai sekitar 30 %, tiba-tiba disuruh berhenti oleh Pak Manurung karena dana proyek tersebut belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa untuk menggali sungai yang dangkal tersebut memakai alat ekskavator;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kontrak Kerja milik Pak Manurung;
- Bahwa yang menyuruh mengerjakan proyek sungai turap waktu itu Pak Manurung;
- Bahwa waktu itu yang mengawasi proyek yakni Pak Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar apapun mengenai pengerjaan proyek sungai itu saksi hanya disuruh mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau ada papan tanda untuk proyek sungai turap di samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi pernah melihat dari seorang berpakaian pegawai yang datang diproyek tersebut untuk mengawasi namun saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali bekerja sama dengan CV. Bangun Jaya Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut ada Surat Perjanjian Kerja atau tidak ;
- Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut tidak ada komplain dari Pemerintah Kota Bontang maupun dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa habisnya biaya untuk proyek sungai tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama sungai tersebut samping Kantor Camat Bontang Barat yang dikerjakan oleh Pak Manurung;
- Bahwa saksi tahu Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut termasuk wilayah Kelurahan Kanaan;
- Bahwa Upah saksi sebagai Kepala Tukang sehari sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan upah kuli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan seminggu sekali dan bekerja mulai pukul 07.00 sampai 16.00 wita;
- Bahwa yang mendatangkan bahan-bahan seperti batu , kayu untuk proyek sungai tersebut yakni Pak Manurung ;
- Bahwa yang memberi gaji kepada saksi yakni Pak Manurung sendiri yang dibayarkan langsung setiap seminggu sekali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : BUNGA BUNTU, menerangkan :

- Bahwa saksi saksi pernah bekerja di proyek normalisasi dan turap sungai samping Kantor Camat Bontang Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat Rosiana Manurung;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Cq.Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat Rosiana Manurung dan Pak Manurung;
- Bahwa saksi mengetahui proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut milik Pak Manurung;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat bagian saksi hanya sebagai kuli bangunan;
- Bahwa setahu saksi panjang sungai itu sekitar 150 M (seratus lima puluh meter) ;
- Bahwa waktu itu pada saat saksi kerjakan ukuran bagian kanan kiri yang akan di pancang sekitar 2 (dua) Meter;
- Bahwa Pengerjaan proyek normalisasi sungai dan turap waktu itu sekitar 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa saksi bekerja diproyek tersebut mulai awal sampai akhir pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa seingat saksi pengerjaan proyek waktu itu sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa yang menggaji saksi waktu itu Pak Manurung langsung ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada papan plang atau tidak di proyek Normalisasi dan Turap sungai samping Kantor Camat Barat;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh mengerjakan proyek Normalisasi dan Turap sungai samping Kantor Camat Bontang Barat waktu itu Pak Manurung dan yang mengawasi proyek tersebut yakni Pak Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar apapun mengenai pengerjaan proyek sungai itu saksi hanya disuruh mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Pegawai Pemerintah Kota Bontang yang datang diproyek tersebut untuk mengawasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama CV. milik Pak Manurung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian atau surat pernyataan mengenai proyek Normalisasi dan Turap sungai samping Kantor Camat Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pekerjaan Pak Manurung seorang Kontraktor yang saksi tahu Pak Manurung pekerjaannya ternak babi;
- Bahwa dulunya sungai itu kecil dan dangkal;
- Pada saat pengerjaan proyek tersebut tidak ada komplain dari Pemerintah Kota Bontang maupun dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa habisnya biaya untuk proyek sungai tersebut;
- Bahwa upah saksi pada pengerjaan sungai itu sehari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan seminggu sekali dan bekerja mulai pukul 07.00 sampai 16.00 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatangkan bahan-bahan seperti batu , kayu untuk proyek sungai tersebut yang saksi tahu saksi bekerja di sungai itu bahan – bahan untuk proyek sudah lengkap;
- Bahwa yang memberi gaji kepada saksi yakni Pak Manurung sendiri ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI III : SINI BUNGA, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bekerja di proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat Rosiana Manurung;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Dinas Pekerjaan Umum Cq.Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Penggugat Rosiana Manurung dan Pak Manurung;
- Bahwa saksi tahu proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat milik Pak Manurung;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di proyek tersebut bagian saksi pembantu sebagai tukang bagian kayu ulin yang akan digunakan untuk pancang sungai;
- Bahwa setahu saksi panjang sungai tersebut sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu ukuran bagian kanan kiri yang akan dipancang sekitar 2 (dua) Meter;
- Bahwa pengerjaan proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat waktu itu sekitar 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa saksi tinggal di Jalan damai sejak saksi lahir yakni 1983;
- Bahwa seingat saksi proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut sekitar tahun 2007;
- Bahwa Pengerjaan Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut sekitar 7 (tujuh) orang
- Bahwa yang menyuruh mengerjakan proyek tersebut waktu itu Pak Manurung;
- Bahwa waktu itu yang mengawasi proyek yakni Pak manurung;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat gambar apapun mengenai pengerjaan proyek sungai itu saksi hanya disuruh mengarjakan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau ada papan tanda untuk proyek tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pegawai dari Pemerintah Kota Bontang yang datang diproyek tersebut untuk mengawasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa nama CV. milik Pak Manurung;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian atau surat pernyataan mengenai proyek Normalisasi dan Turap Sungai yang ada di samping Kantor Camat Bontang Barat tersebut;
 - Bahwa pada saat pengerjaan proyek tersebut tidak ada komplain dari Pemerintah Kota Bontang maupun dari orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa habisnya biaya untuk proyek sungai tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa nama sungai tersebut;
 - Bahwa sungai tersebut termasuk wilayah Kelurahan Kanaan;
 - Bahwa upah saksi pada pengerjaan sungai itu sehari sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibayarkan seminggu sekali dan bekerja mulai pukul 07.00 sampai 16.00 wita;
 - Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Pak Manurung yakni ternak babi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatangkan bahan-bahan seperti batu , kayu untuk proyek sungai tersebut yang saksi tahu saksi bekerja di sungai itu bahan –bahan untuk proyek sudah lengkap;
 - Bahwa yang memberi upah kepada saksi yakni Pak Manurung;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI IV : UMAR AMRULLAH TANATTA, menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2006 sampai dengan 2009 sebagai Ketua DPRD Kota Bontang sehingga saksi kenal juga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar adanya proyek di Tahun 2006 sampai dengan 2007 yang dibuat atau dikerjakan oleh Penggugat dan belum dibayar oleh Pemkot Bontang sampai sekarang;
- Bahwa awalnya proyek yang dibuat itu berasal dari aspirasi masyarakat Bontang yang disampaikan kepada anggota DPRD kemudian komisi C DPRD membuat surat Rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang tahun anggaran 2006 kemudian saksi sebagai Ketua DPRD menandatangani Surat Persetujuan percepatan pembangunan Kota Bontang tahun Anggaran 2006 yang ditujukan kepada Walikota Bontang pada tahun 2006 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa proyek yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya biaya proyek yang dikeluarkan oleh pelaksana proyek dibayarkan oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa yang saksi ingat ditahun 2007 proyek yang berhasil dilaksanakan yakni proyek di Jalan Pembangunan dan di Jalan. Sidrap;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Penggugat dan Kontraktor yang lain melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat proyek di Tahun 2006 proyek-proyek tersebut atas perintah Dinas Pekerjaan Umum atau tidak;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat yang tanpa didasari dengan SPK dan kontrak tidak bisa dibayar oleh Pemkot Kota Bontang karena SPK dan kontrak salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk pembayaran proyek;
- Bahwa ada pembahasan dalam sidang paripurna DPRD Kota Bontang untuk menyelesaikan pembayaran proyek – proyek tersebut, yaitu setelah surat yang dibuat oleh DPRD yang ditujukan kepada Pemkot Bontang tidak dibalas secara tertulis selanjutnya akan dibahas di rapat Paripurna agar secepatnya direalisasikan isi surat DPRD tersebut;
- Bahwa DPRD Kota Bontang mengetahui setiap ada proyek yang dikerjakan oleh Pemkot Bontang karena kontrak-kontrak yang dibuat oleh pemerintah sebagian ada merupakan rekomendasi dewan yang ditindak lanjuti kemudian dewan melaksanakan fungsi pengawasan apabila ada surat pemberitahuan dari pemerintah;
- Bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan adalah seperti sampai dimana proyek itu dikerjakan atau apakah ada hambatan terhadap pelaksanaan proyek itu atau siapa yang melakukan proyek itu agar bisa minta pertanggung jawaban, tetapi mengenai masalah pembayarannya saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap proyek-proyek yang belum terbayar ini seingat saksi sudah pernah dibahas mengenai anggaran akan tetapi belum dibayarkan mungkin karena tidak sesuai dengan aturannya;
- Bahwa DPRD Kota Bontang pernah konsultasikan permasalahan proyek yang belum dibayar Pemkot Bontang tersebut kepada Pemerintah Pusat setelah pertemuan dengan Pemkot Bontang tidak ada solusi yaitu saksi membuat surat yang ditujukan kepada Deputy Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Bappenas RI perihal Permohonan Solusi Penyelesaian

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan Pengerjaan Proyek di Kota Bontang, tapi saksi lupa apakah surat itu ditanggapi atau tidak;

- Bahwa saksi tidak pernah meninjau peroyek yang dikerjakan para kontraktor, saksi memerintahkan kepada anggota Dewan lainnya untuk meninjau ke lapangan dan dari hasil peninjauan itu dilaporkan kepada saksi ternyata memang benar proyek-proyek itu ada telah selesai dikerjakan dan sudah dipergunakan dan dinikmati oleh masyarakat umum sampai saat ini masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu 12 proyek didalam surat bukti P-4 & P-5 yang saksi tanda tangani apakah sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek milik Pemerintah bila dikerjakan harus ada SPK;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Bontang proyek bermasalah hanya ditahun 2006;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani, surat rekomendasi percepatan pembangunan Kota Bontang sebagaimana bukti P.5, yang digunakan Kuasa Penggugat sebagai dasar untuk mengerjakan proyek, dan juga merekomendasikan proyek proyek yang lain;
- Bahwa membahas anggaran perubahan diakhir tahun sekitar bulan September;
- Bahwa saat itu kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang Saudara Ir. TAVIP NUGROHO ;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang bersifat urgen (mendesak)/ masuk dalam skala prioritas tidak bisa langsung dikerjakan, karena walaupun dalam kondisi apapun proyek tetap harus disertai administrasi, dan yang menentukan urgen atau mendesak adalah walikota;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proyek – proyek yang direkomendasikan DPRD Kota Bontang melalui persetujuan percepatan pembangunan Kota Bontang sudah dianggarkan atau belum ;
 - Bahwa yang menyetujui anggaran dalam penyusunan suatu anggaran proyek Pemerintah bersama DPRD ;
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah ada pada tahun 2006 atau tahun 2007 ada perubahan anggaran atas proyek yang dikerjakan oleh Kuasa Penggugat dalam sidang paripurna;
 - Bahwa proyek – proyek tahun 2006/ tahun 2007 pernah dibahas dalam rapat APBD bersama Pemkot Bontang namun tidak tahu masuk dalam DIPA atau tidak;
 - Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD;
 - Bahwa saksi sudah lupa apakah proyek sebanyak 12 (dua belas) item masuk dalam perubahan anggaran ditahun 2006;
 - Bahwa dalam pelaksanaan proyek perlu dilakukan pengawasan karena dengan adanya pengawasan pekerjaan akan berjalan dengan baik ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI V : FAIZAL RIZAL, menerangkan :

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengerjakan proyek namun belum dibayar oleh Tergugat atau Pemkot Bontang;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi juga sebagai kontraktor sama dengan Penggugat yang mengerjakan proyek Pemkot Bontang namun saksi sudah dibayar;
- Bahwa saksi mengerjakan proyek Pemkot Bontang adalah drainase di Rawa Indah tahun 2007 dan dikerjakan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengerjakan proyek Pemkot Bontang saksi ASNAN dari Dinas PU Kota Bontang namun saksi lupa apa jabatan saksi ASNAN di Dinas PU Kota Bontang begitu juga Penggugat mengerjakan proyek Pemkot Bontang berdasarkan perintah dari saksi ASNAN ;
- Bahwa total biaya yang saksi keluarkan untuk proyek drainase tersebut adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah di bayar oleh Pemkot Bontang ;
- Bahwa saksi mempunyai Perusahaan yang bernama CV Jeri Prima ;
- Bahwa Kontraktor yang belum dibayar adalah Penggugat, Sdr. M. Rian, Sdr. Ahmat Santoso dan masih banyak lagi kontraktor yang belum dibayar;
- Bahwa pada saat itu Kontraktor mendapatkan proyek dari Pemkot Bontang bukan secara lelang melainkan penunjukan langsung dari Dinas PU Kota Bontang;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah kehabisan modal sehingga saksi membawa karyawan/tukang-tukang ke Dinas PU Kota Bontang, apabila saksi tidak dibayar maka karyawan/tukang-tukang saksi masuk kedalam Kantor Dinas PU Kota Bontang selanjutnya Dinas PU Kota Bontang membuatkan SPK dan saksi membuat invoice untuk penagihan;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kontraktor CV Wahyudi an. Kamaruddin mengerjakan selokan atau parit di BTN KCY, CV Tanjung Mayang An. Suhemi namun saksi lupa proyek apa yang dikerjakan;
- Bahwa yang mengusulkan pekerjaan tersebut adalah dari masyarakat yang mengusulkan pembuatan parit dan normalisasi sungai karena saat itu Kota Bontang sering terjadi banjir;
- Bahwa yang menunjuk atau memerintahkan kepada kontraktor mengerjakan proyek program Percepatan Pembangunan Pemerintah ditahun 2006 adalah kepala Dinas Kota Bontang dan Kasih Dinas PU Kota Bontang;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara tertulis (SPK) antara Kuasa Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kronologis pengerjaan proyek tersebut oleh Penggugat yaitu berdasarkan keadaan Kota Bontang sebelum tahun 2005, 85 % proyek di Bontang dikerjakan tanpa SPK, dalam artian setelah pekerjaan selesai baru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa kontraktor mengadu ke DPRD Kota Bontang untuk mencari solusi namun dari DPRD Kota Bontang tidak punya solusi buat kontraktor dan selalu ngambang;
- Bahwa seingat saksi lebih 3 kali para kontraktor menghadap ke DPRD Kota Bontang namun tidak ada solusi sehingga para kontraktor menggugat ke Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat yang dikirim ke Bappenas;
- Bahwa pernah unsur Muspida Kota Bontang seperti DPRD, Pemkot Bontang dan Polres Bontang menggelar rapat namun tidak ada solusi dengan permasalahan tersebut;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi dari para kontraktor ingin membongkar proyek yang telah dikerjakan;
- Bahwa pada saat unsur Muspida Kota Bontang rapat sejak ditahun 2008 namun sampai saat ini tidak ada solusinya;
- Bahwa di tahun 2006 saksi tidak mendapatkan proyek;
- Bahwa setahu saksi para kontraktor mengerjakan proyek milik Pemkot Bontang berdasarkan penunjukan langsung, saksi mengetahui karena diberi tahu oleh teman saksi sesama kontraktor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI VI : BRABAS DUA LEMBANG, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat begitu juga saksi mengetahui tentang pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat adalah normalisasi dan turap sungai samping kantor Camat Bontang Barat;
- Bahwa Proyek yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut sekitar tahun 2007;
- Bahwa dan dalam pengerjaan proyek tersebut tidak ada perjanjian kerja secara tertulis (SPK) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kronologis pengerjaan proyek tersebut oleh Penggugat yaitu berdasarkan keadaan Kota Bontang sebelum tahun 2005, 85 % proyek di Bontang dikerjakan tanpa SPK, dalam artian setelah pekerjaan selesai baru dibuatkan SPK oleh Tergugat kemudian dilakukan pembayaran oleh Tergugat dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Bontang sering dilanda bencana banjir yang besar, sehingga pada saat anggota dewan mengadakan Reses, anggota dewan mendapatkan usulan / aspirasi dari masyarakat untuk menanggulangi

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bencana banjir tersebut, kemudian anggota dewan menerbitkan surat rekomendasi yang isinya adalah perintah kepada Penggugat untuk mengerjakan proyek-proyek untuk menanggulangi banjir sebagaimana dalam perkara ini;

- Bahwa pemerintah menyetujui semua rekomendasi dari anggota dewan tersebut dengan memasukkan proyek-proyek tersebut dalam anggaran DIPA tahun 2005-2006;
- Bahwa semua Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 dari DPRD Kota Bontang sebagaimana bukti P-5, disetujui pemerintah, karena saksi melihat DIPA Dinas PU Kota Bontang Tahun 2006/ 2007;
- Bahwa karena saksi ikut sebagai anggota dalam Musrenbang mewakili Kelurahan Telihan untuk mengusulkan pembangunan proyek jalan, parit, taman median, turap dan normalisasi sungai;
- Bahwa saksi mengetahui jika sudah ada salah satu proyek lain yang sudah dilakukan pembayaran, namun oleh karena ada teman-teman kontraktor lain protes tentang pembayaran proyek-proyek, maka rencana pembayaran terhadap Penggugat dihentikan;
- Bahwa sudah ada proyek yang dibayar oleh Tergugat tersebut adalah proyek pembuatan jembatan dan semenisasi jalan di belakang Bank Dana Arta, padahal waktu dan proses pengerjaannya sama dengan proyek yang dikerjakan oleh Penggugat dimana proyek itu sama sama tidak ada SPK nya namun sebelum perbayaran SPKnya dibuatkan oleh Tergugat sehingga kalau sekarang diperiksa pasti sudah ada SPK nya;
- Bahwa Tergugat mengetahui jika Penggugat sudah mengerjakan proyek sebagaimana yang direkomendasikan oleh DPRD dan saat itu Kepala Dinas PU Bontang yaitu H. Nurdin Hansyahrani mengakui jika

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya terhadap proyek yang dikerjakan oleh Penggugat sudah ada anggarannya;

- Bahwa karena tidak ada solusi terkait permasalahan tersebut saksi dan teman-teman kontraktor pernah untuk membongkar proyek yang sudah Penggugat kerjakan dan puncaknya ditahun 2009 membawa ekskavator untuk membongkar sehingga kontraktor bersitegang dengan masyarakat sampai Kapolres Bontang turun tangan untuk menengahi;
- Bahwa masyarakat tidak mau dibongkar karena sudah dinikmati dan tidak lagi terkena banjir;
- Bahwa ada upaya dari Tergugat/ Pemkot Bontang untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara ini atas perintah Bapak Adi Dharma (Sekretaris Kota Bontang) membentuk tim kecil untuk mencari solusi ada 3 opsi yang ditawarkan yaitu 1. Mencari payung hukum, 2. Tukar Proyek dan 3 Menggugat di Pengadilan Negeri guna menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang memerintahkan Penggugat dari Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yaitu saksi ASNAN Kasi Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yang menunjuk secara lisan untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa Saat itu Kepala Dinas Kota Bontang Sdr. Ir. TAUFIK FAUJI;
- Bahwa saksi pernah membaca Surat Perintah Pemberhentian dari Kepala Dinas PU tanggal 24 September 2009;
- Bahwa alasan Pemkot Bontang tidak mau membayar Penggugat karena sudah ada undang-undang baru;
- Bahwa Penggugat sudah menyelesaikan pekerjaan proyek dan sudah dinikmati oleh masyarakat dan Penggugat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan RAB;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemkot Bontang menyuruh Kontraktor mengerjakan Proyek tanpa SPK sebelum tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya yang dikeluarkan Penggugat karena banyak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut dan setahu saksi biayanya ada yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa sudah ada kontraktor yang dibayar oleh Pemkot Bontang karena perkara tersebut dimenangkan Kuasa Penggugat sampai Kasasi;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) perkara proyek dari 26 perkara yang sama di tahun 2013 telah dibayar Pemkot Bontang berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa pada saat kontraktor mengerjakan proyek tidak ada yang keberatan melainkan pekerjaan sudah selesai baru ada larangan dari Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa ada Kepala Dinas PU yang datang langsung meninjau proyek-proyek yang dikerjakan Kuasa Penggugat namun Kepala Dinas PU hanya meninjau dari mobil saja ;
- Bahwa lebih dahulu Surat keluar dari DPRD Kota Bontang yang perihalnya Persetujuan Percepatan Pembangunan Kota Bontang lalu kontraktor mengerjakan proyek tersebut karena surat tersebut keluar pada tahun 2006 sedangkan pekerjaan proyek yang dikerjakan Penggugat ditahun 2007 sampai dengan 2008;
- Bahwa pernah menjadi saksi dengan perkara yang sama ditahun 2013 di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa saksi lupa pada saat itu siapa yang menjadi Ketua KADIN Kota Bontang;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut telah dianggarkan karena saksi menanyakan kepada Anggota DPRD dan pada saat itu kontraktor bersitegang dengan masyarakat karena kontraktor ingin mombongkar proyek yang sudah dikerjakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek tersebut di setuju oleh Pemkot Bontang;
 - Bahwa yang saksi tahu CV. Dinamika mengerjakan Normalisasi Sungai dan taman ditahun 2007, CV Surya Raya mengerjakan Parit Induk ditahun 2007;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek yang dikerjakan Penggugat sudah serah terima dengan Pemkot Bontang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

SAKSI VII : ANDI MUSTARI, S.H., menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi III DPRD Kota Bontang dari Fraksi Partai Golkar;
- Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses dan reses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui Ketua DPRD;
- Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr. SAYUTIN BUDIANTO,S.Sos;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran 2006 tertanggal 8 Mei 2006 dan surat tersebut kami sampaikan kepada Ketua DPRD saksi UMAR AMRULLAH TANATA agar disampaikan kepada Pemkot Bontang;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pelaksana proyek-proyek di Kantor DPRD yang memohon kepada anggota DPRD agar membantu supaya difasilitasi dengan Pemkot Bontang agar proyek yang dikerjakan bisa dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek ada SPK atau tidak;
- Bahwa surat bukti P-8 yang aslinya diberikan kepada Kesekretariatan DPRD;
- Bahwa masa reses tidak melibatkan Kontraktor melainkan masyarakat umum dan ketua RT ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat bukti P-8 yang saksi tanda tangani pada saat itu kontraktor sudah menyelesaikan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu 12 (dua belas) proyek didalam surat bukti P-8 yang saksi tanda tangani apakah sudah dibayar oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek milik Pemerintah bila dikerjakan harus ada SPK;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu karena DPRD hanya mengusulkan saja Pemerintah yang menentukan;
- Bahwa penyusunan anggaran dibahas bersama Pemerintah dan tim SKPD dengan DPRD ;
- Bahwa Dalam bukti surat P- 6 ada 12 Proyek yang saksi tanda tangani saksi sudah lupa masuk dalam anggaran atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-3;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah proyek yang dikerjakan Penggugat sudah masuk dalam bukti T-3;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali melakukan hearing dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi;

SAKSI I : KARLINA, menerangkan :

- Bahwa saksi pada tahun 2006 bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dengan jabatan Kepala Bidang Cipta Karya dan sekarang bertugas di DISPRINDAKOP;
- Bahwa masalah proyek tahun 2007 yang bermasalah yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak tahu lokasi proyek dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kepala bidang Cipta karya membantu Kepala Dinas PU yaitu membidangi Tata Bangunan dan Perumahan pemukiman pekerjaan bangunan parit kecil ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran;
- Bahwa setelah mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran ketika itu, saksi melapor kepada pimpinan dan oleh pimpinan kepala Dinas PU Kota Bontang memberikan teguran dan diadakan rapat untuk membahasnya dengan ditanyakan siapa/bagian apa punya tugas tersebut;
- Bahwa hasil pembahasan dimaksud adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dengan diadakan mengecek

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan dan dicek apakah proyek tersebut sudah masuk dalam DPA, ternyata proyek yang dikerjakan oleh kontraktor (Penggugat) tersebut tidak terdaftar dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran);

- Bahwa tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi setiap kegiatan proyek sudah ada RABnya yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nomenklatur nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran atau DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat rekomendasi percepatan pembangunan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan proyek Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh kontraktor termasuk Penggugat dalam hal ini dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa apabila tidak bisa dikerjakan karena sesuatu hal maka dimasukkan dalam Anggaran perubahan untuk dilanjutkan
- Bahwa bukti surat T- 1, T- 2 dan T- 3 Tergugat tersebut saksi pernah lihat dan benar bukti surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi apabila terjadi kasus tidak bisa dikerjakan karena adanya kegiatan proyek yang sama tanpa SPK dikerjakan, namun dari sumber dana lain (dari APBD Provinsi misalnya), maka kegiatan proyek pada APBD Bontang di tiadakan dan di pindahkan ke kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proyek yang dikerjakan oleh Kontraktor yaitu ROSIANA MANURUNG (Penggugat) pekerjaan proyek

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat dan tidak ada di DPA dan juga tidak ada didalam perubahan DPA proyek tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tersebut mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung;
- Bahwa jika proyek tersebut tidak dilaksanakan pekerjaan maka dananya kembali ke Kas Negara;
- Bahwa saksi pernah dengar dilaksanakan Musrenbang yaitu usulan dari Masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;
- Bahwa Hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno menghasilkan APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa benar butir-butir kegiatan yang sudah dituangkan dalam buku APBD dan diturunkan ke DPA harus dijalankan oleh Pemerintah pada tahun anggaran dimaksud tanpa harus mendapat rekomendasi dari manapun;
- Bahwa Tugas saya waktu itu termasuk mengecek data proyek yang untuk terdaftar DPA (Daftar pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa semua proyek-proyek yang bermasalah / tanpa SPK itu tidak terdaftar dalam DPA tahun 2006 – 2007;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat Tidak masuk dalam daftar (DPA) bukti T-3;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana proyek senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke bawah menggunakan penunjukan langsung, sedangkan lebih Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pelelangan;
- Bahwa proyek dikerjakan yang tidak ada Penunjukan langsung dan tidak ada SPKnya Tidak boleh dibayar dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dan saksi tidak mengetahui solusi dari permasalahan itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : AGUNG SANTOSA, menerangkan :

- Bahwa masalah proyek tahun 2007 yang bermasalah yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak tahu lokasi proyek dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui koran;
- Bahwa tentang proses penyusunan APBD dan terbitnya DPA , dimulai dari penyerapan usulan masyarakat melalui MUSRENBANG ditingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPD (Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;
- Bahwa hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno mengenai APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang dimaksud adalah

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dilapangan;

- Bahwa tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi setiap kegiatan proyek sudah ada RABnya yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nomenklatur nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran / DPA dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat rekomendasi percepatan pembangunan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan proyek Pemerintah yang telah dilaksanakan oleh kontraktor termasuk Penggugat dalam hal ini dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat namun tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa apabila tidak bisa dikerjakan karena sesuatu hal maka dimasukkan dalam Anggaran perubahan untuk dilanjutkan;
- Bahwa bukti surat T- 1, T- 2 dan T- 3 Tergugat tersebut saksi pernah melihat dan benar bukti surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi apabila terjadi kasus tidak bisa dikerjakan karena adanya kegiatan proyek yang sama tanpa SPK dikerjakan, namun dari sumber dana lain (dari APBD Provinsi misalnya), maka kegiatan proyek pada APBD Bontang di tiadakan dan di pindahkan ke kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proyek yang dikerjakan oleh Kontraktor yaitu ROSIANA MANURUNG (Penggugat) pekerjaan proyek Normalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat Bontang Barat

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bontang dan tidak ada di DPA dan juga tidak ada didalam perubahan DPA proyek tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tersebut mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung;
- Bahwa jika proyek tersebut tidak dilaksanakan pekerjaan maka dananya kembali ke Kas Negara;
- Bahwa saksi pernah dengar dilaksanakan Musrenbang yaitu usulan dari masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPD (Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;
- Bahwa hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno menghasilkan APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa benar butir-butir kegiatan yang sudah dituangkan dalam buku APBD dan diturunkan ke DPA harus dijalankan oleh Pemerintah pada tahun anggaran dimaksud tanpa harus mendapat rekomendasi dari manapun;
- Bahwa Tugas saksi waktu itu yaitu mengumpulkan data proyek yang untuk didaftar DPA (Daftar pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa semua proyek-proyek yang bermasalah / tanpa SPK itu tidak terdaftar dalam DPA tahun 2006 – 2007;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat Tidak masuk dalam daftar (DPA) bukti T-3;

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana proyek senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke bawah menggunakan penunjukan langsung, sedangkan lebih Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pelelangan;
- Bahwa proyek dikerjakan yang tidak ada Penunjukan langsung dan tidak ada SPKnya Tidak boleh dibayar dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dan saksi tidak mengetahui solusi dari permasalahan itu
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada akhirnya atas dasar Putusan Mahkamah Agung yang dimenangkan para Kontraktor dimaksud, dana investasi para Kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah tanpa SPK dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang dengan sumber dana yang dialokasikan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : ASNAN EFFENDI, menerangkan :

- Bahwa saksi bertugas pada Dinas PU Kota Bontang dalam tahun 2006 – 2008 dengan jabatan Kepala Bidang Pengairan sampai dengan tahun 2008 berakhir pensiun purna bhakti ;
- Bahwa saksi tahu yaitu masalah proyek tahun 2006-2007 yang bermasalah yaitu dikerjakan tanpa SPK, namun saksi tidak mengetahui lokasi proyek yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya proyek yang tidak dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Koran;
- Bahwa waktu itu Kepala Dinas PU Kota Bontang bernama Ir. TAUFIK FAUJI mengadakan rapat dihadiri semua kepala Bidang membahas

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah proyek yang bermasalah tersebut dan hasil rapat tersebut memerintahkan untuk menghentikan pekerjaan kegiatan proyek yang bermasalah tersebut, namun saksi tidak tahu surat perintah penghentian pekerjaan tersebut ditujukan kepada siapa kontraktor;

- Bahwa dibidang Pengairan ada proyek tahun 2007 dikerjakan ada SPKnya yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan drainase, penurapan namun saksi sudah lupa nama proyeknya, harus dibayar karena memang ada SPKnya yang dan dibayar yang telah dikerjakan;
- Bahwa tentang proses penyusunan APBD dan terbitnya DPA, dimulai dari penyerapan usulan masyarakat melalui Musrenbang ditingkat kelurahan dan kecamatan, dilanjutkan ditingkat SKPD serta terakhir ditingkat Kota Bontang yang menghasilkan RKPD (Rancangan Kegiatan Pembangunan Daerah) untuk selanjutnya dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang untuk dibahas dapat disepakati pada sidang pleno;
- Bahwa Hasil kesepakatan pembahasan pada sidang pleno mengenai APBD untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang dimaksud adalah perintah dari pimpinan untuk menghentikan kegiatan proyek dimaksud dilapangan;
- Bahwa tentang RAB (Rencana Anggaran Biaya) jadi setiap kegiatan proyek sudah ada RABnya yang dibuat oleh Konsultan Perencana bersama Dinas PU dimana nomenklatur nama proyek adalah sesuai dengan masing-masing proyek yang tertera pada buku Anggaran / DPA dan materi penyusunannya menggunakan data dari Pemerintah Kota Bontang seperti harga satuan barang dan jasa dan lain-lain;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat rekomendasi percepatan pembangunan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang tersebut;
- Bahwa pembuatan drainase jalan bukan bagian bidang Pengairan, namun tugas bidang Bina marga;
- Bahwa tidak ada perubahan DPA dalam tahun 2007, dan pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor yang bermasalah saksi tidak mengawasi karena tidak terdaftar dalam DPA dan tidak ada SPKnya;
- Bahwa Tidak benar proyek tanpa SPK dikerjakan, kemudian SPKnya menyusul;
- Bahwa apabila tidak bisa dikerjakan karena sesuatu hal maka dimasukkan dalam Anggaran perubahan untuk dilanjutkan;
- Bahwa bukti surat T- 1, T- 2 dan T- 3 Tergugat tersebut saksi pernah lihat dan benar bukti surat tersebut;
- Bahwa menurut saksi apabila terjadi kasus tidak bisa dikerjakan karena adanya kegiatan proyek yang sama tanpa SPK dikerjakan, namun dari sumber dana lain (dari APBD Provinsi misalnya), maka kegiatan proyek pada APBD Bontang di batalkan dan di pindahkan ke kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek peningkatan jalan di Jalan Damai di RT. 29 Kelurahan Telihan dan tidak ada di DPA dan juga tidak ada didalam perubahan DPA proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat tersebut mengerjakan proyek berdasarkan lelang atau penunjukan langsung;
- Bahwa Perubahan DPA biasanya ada setelah tahun anggaran memang ada sesuai prosedur dan ada Berita acara melalui WCA (tentang perubahan pekerjaan dan WCO (tentang perubahan perjanjian);

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika proyek tersebut tidak dilaksanakan pekerjaan maka dananya kembali ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh kontraktor untuk mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa benar butir-butir kegiatan yang sudah dituangkan dalam buku APBD dan diturunkan ke DPA harus dijalankan oleh Pemerintah pada tahun anggaran dimaksud tanpa harus mendapat rekomendasi dari manapun ;
- Bahwa Tugas saksi yaitu membantu Kepala Dinas PU Kota Bontang sesuai tugas kewenangan sebagai kepala bidang pengairan dengan mengawasi pekerjaan pelaksana proyek yang memenuhi prosedur seperti pembangunan drainase bidang pengairan, pemasangan drainase parit besar;
- Bahwa semua proyek-proyek yang bermasalah / tanpa SPK itu tidak terdaftar dalam DPA tahun 2006 – 2007 ;
- Bahwa proyek yang dikerjakan oleh Penggugat Tidak masuk dalam daftar (DPA) bukti T-3;
- Bahwa dana proyek senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ke bawah menggunakan penunjukan langsung, sedangkan lebih Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dilakukan pelelangan;
- Bahwa proyek dikerjakan yang tidak ada Penunjukan langsung dan tidak ada SPKnya Tidak boleh dibayar dasarnya mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak membayar karena para kontraktor mengerjakan proyek tersebut tanpa SPK, dan saksi tidak mengetahui solusi dari permasalahan itu;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada akhirnya atas dasar Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan para Kontraktor dimaksud, dana investasi para Kontraktor yang mengerjakan proyek Pemerintah tanpa SPK dibayar oleh Pemerintah Kota Bontang dengan sumber dana yang dialokasikan untuk itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 30 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala hal yang terjadi di persidangan seperti termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang tersebut harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat tersebut di atas ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya memohon tuntutan provisi agar memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja atas kuasa atau perintah Tergugat untuk menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Tergugat dan atau untuk atas nama Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan kepada Pelaksana

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek dan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Verset dan atau Kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Prof. DR. R. Supomo** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan istilah tuntutan provisionil dengan istilah "**provisionil eis**" dalam pertimbangannya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR sebagai tindakan sementara yang merupakan inti pengertian **provisionil** atau **bij voorraad**;

Bahwa Lebih lanjut lagi **Mr. W. A Engelbrecht** dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI juga memberikan istilah lebih mendalam mengenai tuntutan provisionil Mr. W. A Engelbrecht menyebutkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg ada menyebutkan istilah "provisionelee" yang dapat diterjemahkan menjadi tuntutan sementara. Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 1965 tanggal 30 Desember 1965 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969 menyebutkan dengan istilah "Provisionil eis" untuk tuntutan provisionil;

Bahwa pengertian tuntutan provisionil adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak yang bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (**LILIK MULYADI, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, terbitan Djambatan, halaman 23 dan 24**);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat memohon agar Tergugat menghentikan segala macam aktifitas yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Bontang Cq Dinas PU Kota Bontang secara penunjukan

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Pelaksana Proyek, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Penggugat tidak membuktikan adanya aktifitas yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan dampak kepada Penggugat dan terkait putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, dan ternyata persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh Penggugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi di kemudian hari, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3 Tahun 2000 dan Nomor : 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena permohonan agar Tergugat menghentikan setiap aktifitas yang dilakukan mengatasnamakan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan permohonan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) tidak memenuhi syarat, maka terhadap tuntutan provisi Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan eksepsi tentang :

1. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*),
2. Gugatan Penggugat mengandung *error in persona*,
3. Gugatan Penggugat *Nebis in idem*.

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dalam Jawaban Tergugat pada angka 1 huruf b, tentang penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri yaitu Penggugat menuntut Tergugat telah

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian yang diderita Penggugat, sedangkan dalam posita pada angka 2 (dua) mengisyaratkan adanya wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat namun Penggugat tidak dapat menguraikan dasar dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Desember 2016 setelah Majelis Hakim meneliti dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) dan posita angka 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pekerjaan proyek namun pihak Tergugat tidak mau membayar proyek tersebut kepada Penggugat dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan perikatan terkait dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat, apakah itu berbentuk penunjukan langsung (PL) maupun melalui mekanisme lelang, yang secara hukum perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diatur didalam Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian didalam posita angka 4 (empat) juga menyatakan tentang tuntutan ganti rugi yang besarnya di tambah dengan jumlah bunga, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena adanya kesepakatan itulah merupakan bentuk wanprestasi;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan angka 3 (tiga) agar menyatakan perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan mengenai tuntutan ganti rugi Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum pada dasarnya hanya terbatas pada tuntutan besarnya ganti rugi yang timbul secara riil dari akibat setiap pelanggaran hak orang lain, yang mana besarnya ganti rugi tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah bunga, sedangkan tuntutan ganti rugi atas dasar adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dapat meliputi tuntutan ganti rugi berupa penggantian berupa ongkos (*kosten*), kerugian (*schaden*) dan bunga (*interessen*) yaitu kerugian yang diderita kreditur maupun keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 telah menyatakan, bahwa "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, baik itu gugatan Pengugat dan dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat yang selanjutnya Majelis Hakim berpedoman kepada Yurisprudensi Putusan MA RI No.1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 dan Putusan MA RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengugat telah menggabungkan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh karenanya gugatan Pengugat mendasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan Pengugat menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan **diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dinyatakan diterima, sehingga terhadap eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat mempunyai paket pekerjaan Normalisasi dan Turap sungai samping Kantor Camat Bontang Barat dengan nilai Rp.705.540.000, (tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dikerjakan dengan progres 30% namun saat ditagih oleh Penggugat agar membayar kewajibannya, tergugat menolak membayar, bahkan meragukan dengan berbagai dalih dan bahkan menyangkali kesepakatan dengan cara penunjukan langsung dan tindakan Tergugat yang tidak mau menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap Penggugat yang telah melaksanakan proyek Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dan mendalilkan tidak benar Penggugat telah mendapatkan paket pekerjaan dari Pemerintah Kota Bontang cq Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang berupa Normalisasi dan Turap sungai samping Kantor Camat Bontang Barat dengan nilai Rp.705.540.000, (tujuh ratus lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) karena Tergugat tidak pernah melakukan ikatan kerjasama berupa hubungan hukum dan/atau hubungan keperdataan dengan Penggugat karena berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah beserta seluruh perubahannya menyebutkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah harus melalui tahapan-tahapan atau mekanisme yang jelas dimana setiap akhir pemilihan penyedia barang ditandai dengan adanya perikatan kerjasama;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah pekerjaan yang dilakukan Penggugat tersebut telah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dan apakah perbuatan Tergugat yang tidak membayar pekerjaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat dan telah menyatakan bahwa Eksepsi angka 1 huruf b Tergugat dikabulkan, dengan dasar dan alasan hukum bahwa formalitas gugatan tidak terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian maka materi atau substansi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *tidak dapat diterima*, sesuai ketentuan Pasal 192 dan 193 RBg, sebagai pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM PROVISI

- ✓ **Menolak provisi dari Penggugat ;**

DALAM EKSEPSI

- ✓ **Menyatakan menerima eksepsi Tergugat;**

DALAM POKOK PERKARA

- ✓ **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;**

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 Juni 2017** oleh **LULUK WINARKO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **20 Juni 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Penggugat dan Para Kuasa Hukum Tergugat;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,
Ketua Majelis Hakim
TERTANDA

LULUK WINARKO, S.H.

Hakim Anggota

TERTANDA

Hakim Anggota

TERTANDA

PARLIN MANGATAS BONAT, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWIL, S.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

NURHAYATI, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	530.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	775.000,-
5. Biaya materai	: Rp	6.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp	5.000,-
Total	: Rp	1.396.000,-

Terbilang : (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)